



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 14 April 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Melur Gg. Aster No. 53 Rt.003 Rw.003, Kel. Harjosari, Kec.Sukajadi, Kota Pekanbaru, Kel. Harjosari, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Sebagai Pemohon I

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 01 Januari 2004, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Melur Gg. Aster No. 53 Rt.003 Rw.003, Kel. Harjosari, Kec.Sukajadi, Kota Pekanbaru, Kel. Harjosari, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Sebagai Pemohon II

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Sawah Lunto, 31 Desember 1939, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Melur Gg. Aster, Rt.003 Rw.003, Kel. Harjosari, Kec.Sukajadi, Kota Pekanbaru, Kel. Harjosari, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Sebagai Pemohon III. Dalam hal ini Pemohon I, II dan III, secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Nopi Ariany, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Law Firm Darma-Syahriany & Partners, Jalan Soekarno Hatta No. 111e, Lantai 3 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal . Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasanya di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pbr, tanggal 13 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2018 telah meninggal dunia anak/ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama Adek Armansyah Putra di Pekanbaru dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Jl. Melur, Gg. Aster No. 53, RT.003 RW.003, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Prov. Riau. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 1471-KM-27022019-0008 tertanggal 14 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 6 Maret 2019, Sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Xxxx pada tanggal 7 November 1997 (sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 208/09/XI/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pekanbaru Kota) pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Xxxx;
3. Bahwa Pewaris Adek Armansyah Putra yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2018 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - a. XXXX (sebagai istri);
  - b. XXXX (sebagai anak kandung).
  - c. XXXX (sebagai ibu kandung).

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.;
5. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta berupa: tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas tanah 180 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 833/Pekanbaru, Surat ukur tanggal 7 Juni 2005, Nomor 1731/Tangk.Timur/2005 atas nama Adek Firmansyah Putra;
6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Adek Armansyah Putra serta bagian masing-masing Ahli Waris sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris Adek Armansyah Putra adalah:
  - a. XXXX (sebagai istri).
  - b. XXXX (sebagai anak kandung).
  - c. XXXX (sebagai ibu kandung).
3. Menetapkan harta warisan Adek Armansyah Putra (pewaris) adalah: tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas tanah tanah 180 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana ternyata dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 833/Pekanbaru, Surat ukur tanggal 7 Juni 2005, Nomor 1731/Tangk.Timur/2005 atas nama Adek Firmansyah Putra;
4. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

*Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Pbr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait masalah Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 RBg, jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA. Pbr., tanggal 13 Januari 2021 dicabut oleh Pemohon.

*Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Erlis, S.H., M.H. dan Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Umi Salmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Erlis, S.H., M.H.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Umi Salmah, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp9.000,00
Jumlah	<u>Rp109.000,00</u>

(seratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)